

Segregasi Residensial dan Intersubektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima

Rahmad Hidayat

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Mbojo Bima
rahidsmart@gmail.com

Recieved: February 11 2016; Revised: March 3 2018; Accepted: April 4 2018

Abstract : *This paper tries to explore the practice of residential segregation in a village and its impact on the villagers' comprehension about the concept of citizenship. The process of separating the residential location of a group who came from Bali with other groups in the village of Oi Bura of Tambora sub-district in Bima district reflects the immortal existing of colonial legacies in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, these practices have triggered the emergence of social distance among social groups and then hurt the principle of social inclusion or social solidarity as major dimensions of citizenship.*

Keywords: *villagers; intersubjectivity; residential segregation; colonial legacy; production-based social structure; citizenship.*

Abstrak : Tulisan ini hendak mengungkap praktek segregasi residensial di sebuah desa dan dampaknya terhadap pemahaman warga desa tentang konsep kewarganegaraan. Proses pemisahan lokasi pemukiman sekelompok orang yang berasal dari Bali dengan kelompok lainnya di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima mencerminkan keberlangsungan abadi warisan-warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis dan agama sekaligus. Imbasnya, praktek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antarkelompok masyarakat dan mencederai prinsip inklusi sosial atau solidaritas sosial yang menjadi dimensi utama kewarganegaraan.

Kata kunci: warga desa; intersubektivitas; segregasi residensial; warisan kolonial; struktur sosial berbasis produksi; kewarganegaraan.

Pendahuluan

Tulisan ini hendak mengungkap dimensi subyektif (intersubektivitas) kewarganegaraan masyarakat desa berdasarkan dengan praktek segregasi residensial yang mereka alami. Segregasi residensial (karena faktor perbedaan etnis dan agama) yang terjadi di Desa Oi

Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, diyakini telah menjadi acuan tersendiri bagi warga desa dalam memaknai substansi kewarganegaraan. Praktek tersebut berdampak signifikan terhadap perubahan persepsi individu-individu tentang posisi serta identitas mereka sebagai warga negara atau

sebagai pemegang hak dan kewajiban (*bearer of rights and obligations*) yang secara legal diberikan oleh konstitusi.

Kegairahan penulis mengangkat tema ini semata-mata dilatari oleh kelangkaan kajian ilmiah yang secara langsung mengaitkan isu kewarganegaraan dengan varian masalah sosial tertentu (seperti segregasi residensial) guna mencermati intersubyektivitas atau persepsi masyarakat desa terhadap pengalaman obyektif yang mereka rasakan. Sebagaimana diketahui, masalah sosial adalah kombinasi antara elemen obyektif dengan subyektif, di mana kondisi obyektif tertentu dipandang secara subyektif sebagai sesuatu yang tidak diinginkan oleh publik dan kemudian didefinisikan menjadi sebuah masalah sosial (Shidlo-Hezroni, 2015: 38). Dengan kata lain, masalah sosial bukan merupakan imbas malfungsi intrinsik suatu masyarakat, melainkan hasil dari proses pendefinisian terhadap kondisi tertentu yang diidentifikasi sebagai masalah sosial. Sebuah masalah sosial tidak eksis dalam kehidupan masyarakat, terkecuali ia direkognisi ada oleh masyarakat (Blumer, 1971: 301).

Senada dengan esensi subyektivitas yang menunjuk pada cara individu memandang dan men-terjemahkan dunia, konsep intersubyektivitas merefleksikan persepsi dua orang atau lebih yang menterjemahkan dunia berdasarkan satu perspektif yang sama (Garte, 2010: 1). Subyektivitas menggarisbawahi signifikansi kesadaran diri (*self-awareness*) sebagai kondisi yang perlu ada untuk dapat menjadi seorang subyek (individu atau manusia) [Henriques, Hollway, Urwin, Venn, & Walkerdine, 1984: 3], sementara

intersubyektivitas menekankan keutamaan relasi (interaksi) yang terjalin antar subyek sebagai pembentuk kesadaran diri tersebut. Untuk memiliki kesadaran diri, seseorang harus mengadopsi pandangan-pandangan orang lain dan/atau pandangan komunitas (Mead, dalam Crossley, 1996: 157). Intersubyektivitas menunjuk kepada penciptaan sebuah konteks di mana saya tahu apa yang kamu tahu, dan saya tahu apa yang kita bicarakan (Hollan & Stornetta, dalam Vatrupu, 2007: 79). Ia merupakan ruang simbolik yang tercipta ketika dua atau lebih subyektivitas bertemu sehingga sebuah realitas bersama pun menjadi 'ada' karenanya (Tankink & Vysma, 2006: 250).

Subyektivitas dan/atau intersubyektivitas kewarganegaraan sangat jarang diteliti lantaran anggapan bahwa akan ditemui banyak problem metodologis ketika kita berusaha mendalaminya, bahkan pada saat mereka didefinisikan sebagai tindakan dan komitmen yang dapat diamati (Kolesas, 2013: 31). Biasanya, riset yang dilakukan selama ini cenderung mendalami kewarganegaraan sebagai legal status, keanggotaan, hak, rasa kepemilikan terhadap negara-bangsa, partisipasi, dan tindakan korektif warga terhadap praktek pengabaian hak asasi manusia oleh negara (pemerintah).

Pendekatan yang lebih dominan digunakan dalam studi kewarganegaraan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) cara pandang: kewarganegaraan sebagai isu normatif dan konsep analitis-empiris. Sebagai isu yang normatif, substansi kewarganegaraan dipahami melalui beberapa tradisi, yakni Tradisi Liberal (menekankan otonomi dan kebebasan

memilih); Tradisi Sosial Demokratis (menitikberatkan kesetaraan dan hak-hak sosial sebagai prasyarat untuk mencapai kondisi ideal); Tradisi Republikan (menekankan kebajikan partisipasi politik, komunitas politik, dan orientasi terhadap kebaikan bersama); serta Tradisi Kommunitarian (menggarisbawahi signifikansi integrasi sosial dan pengembangan modal sosial melalui partisipasi atau kerjasama). Sedangkan sebagai konsep analitis-empiris, kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) dimensi utama: hak, partisipasi, dan identitas (Andersen & Hoff, 2001: 2-3).

Meskipun demikian, tulisan ini tetap mengkerangkai kewarganegaraan ke dalam makna obyektif dan subyektif. Mengikuti pendapat Kolesas (2013), bahwa makna obyektif kewarganegaraan mencakup status legal atau keanggotaan individu dalam sebuah negara. Sementara makna subyektif kewarganegaraan mencakup persepsi diri (*self-perception*) individu sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diberikan secara legal. Persepsi diri atau pemahaman “sebagai warga negara” sangat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas yang akan memungkinkan individu mengapropriasi hak dan kewajibannya serta memiliki disposisi untuk bertindak selaras dengan hak dan kewajiban tersebut. Pemahaman subyektif individu berdasarkan konsep kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman, kondisi, atau konteks obyektifnya. Sehubungan dengan itu, kebanyakan penelitian kewarganegaraan sekarang lebih fokus pada bagaimana subyektivitas warga negara tercipta melalui partisipasinya dalam kehidupan politik, budaya, ekonomi, dan pekerjaan (Birzea, dalam Nicoll et al., 2013: 831).

Adapun pengalaman obyektif yang menjadi sandaran (titik pijak) untuk mengetahui persepsi dan pemahaman (intersubyektivitas) masyarakat Desa Oi Bura mengenai substansi kewarganegaraan adalah berkaitan erat dengan praktek segregasi residensial yang mereka alami. Sebagai salah satu varian masalah sosial, segregasi dipahami secara sederhana sebagai praktek atau kebijakan yang bertujuan memisahkan ras, kelas, atau kelompok etnis yang berbeda-beda satu sama lain dalam kehidupan sosial. Ia adalah sebuah bentuk diskriminasi yang merefleksikan proses pemisahan orang-orang ke dalam kelompok atau subkelompok yang homogen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Segregasi menunjuk secara eksplisit pada ketidaksetaraan sosial akibat dari isolasi kelompok-kelompok tertentu dari sumberdaya mendasar masyarakat. Bahkan lebih dari itu, ia merefleksikan pemusatan wilayah (konsentrasi spasial) atas dasar ras, etnisitas, status sosio-ekonomi, ideologi politik, jender, agama, status pekerjaan, dan bahasa (Audi, 2011: 470). Segregasi mencerminkan sebuah pemisahan secara paksa (*enforced separation*) kelompok-kelompok rasial dalam sebuah komunitas dan lain sebagainya (Oxford University Press, 2003: 1368). Segregasi dapat terjadi lantaran perbedaan ras, etnisitas, agama, status sosial, atau jenis kelamin. Ia muncul dalam ruang-ruang residensial, pendidikan, dan pekerjaan (Kramer, 2009: 102).

Meski konsep segregasi memiliki dimensi yang beragam, namun dalam tulisan ini, segregasi residensial adalah tipe segregasi yang sangat relevan dengan konteks Desa Oi Bura. Segregasi

residensial merupakan pemisahan fisik kelompok-kelompok ke dalam konteks residensial atau diferensiasi dua kelompok atau lebih dalam ruang sosial tertentu (Acevedo-Garcia & Lochner, dalam Akintobi, 2006: 37). Ia adalah dampak fisik dan spasial dari diferensiasi ekonomi terakumulasi, etnis, sosial, dan budaya (Hrebec, 1983: 5).

Segregasi residensial seringkali didefinisikan sebagai praktek isolasi penduduk yang disengaja (intentional isolation), melalui sebuah kebijakan atau pilihan, ke dalam wilayah-wilayah khusus (Lynch, 2006: 4). Sehubungan dengan definisi ini, terdapat 3 (tiga) proses utama yang dapat menghasilkan segregasi (etnis), yaitu (1) preferensi individu untuk bergabung dengan kelompok etnisnya sendiri atau menghindarkan diri dari kelompok yang memiliki etnis yang berbeda; (2) ketidaksetaraan ekonomi antarkelompok etnis; serta (3) perbedaan harga perumahan dan/atau diskriminasi institusional seperti *redlining* (penolakan pemberian pinjaman kepada orang-orang tertentu dengan kerentanan/resiko finansial bertaraf tinggi) atau *racial steering* (kendali rasial) oleh agen-agen perumahan (Bruch, 2006: 1-2).

Sebagai sebuah konsep, segregasi residensial pun memiliki kategori yang variatif. Pemisahan lokasi pemukiman penduduk yang dilakukan atas dasar perbedaan ras atau etnis, maka hal ini disebut *racial or ethnic residential segregation*. Jika dilakukan karena terdapat faktor perbedaan status sosial-ekonomi, akan dinamakan *socioeconomic residential segregation*. Dan jika diinisiasi atas dasar perbedaan agama, dapat pula diistilahkan dengan *religious residential*

segregation. Segregasi residensial, tak terbantahkan, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial. Ia berkonsekuensi menciptakan tindakan seklusi (*seclusion*) oleh individu-individu yang mengalami atau menjadi “korban” keganasannya. Seklusi, secara sederhana diartikan sebagai tindakan penarikan diri individu-individu dari wilayah publik akibat ketidakpastian dan kerentanan hidup tak tertahankan (teramat berat) yang mereka alami. Ia merupakan respon terhadap kekurangan standar etis atau *anomie* ruang publik yang dicirikan oleh kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan politik. Sebagai varian khusus segregasi residensial, *socioeconomic residential segregation* sangat berbahaya untuk masyarakat (terlebih lagi untuk orang miskin), sebab ia akan memperuncing ketidaksetaraan kelas/status sosial (Lehr, 2011: 21). *Racial residential segregation* pun bisa melipatgandakan atau memperburuk kemiskinan pada tingkat rumah-tangga (Massey & Fischer, dalam Anderson, 2011: 6).

Bertolak dari elaborasi di atas, pemahaman (intersubyektivitas) warga Desa Oi Bura atas konsep kewarganegaraan sangat penting diidentifikasi lebih lanjut tatkala praktek atau kebijakan yang bertujuan memisahkan ras, kelas, atau kelompok etnis yang berbeda-beda satu sama lain dalam kehidupan sosial sebagai bentuk diskriminasi itu, telah terjadi dan turut mewarnai kehidupan mereka di desa. Proses pemisahan orang-orang ke dalam kelompok atau subkelompok yang homogen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (terutama kriteria lokasi tempat tinggal) telah mencederai prinsip inklusi

serta solidaritas sosial sebagai isu dan/atau dimensi utama kewarganegaraan. Sebab konsep kewarganegaraan meniscayakan kebebasan bagi semua individu untuk melakukan tindakan dan aktivitas mereka yang tanpa resiko, kesewenang-wenangan, atau interferensi politik yang tidak adil (Hall & Held, dalam Camp, 2013: 1).

Untuk memperoleh penjelasan yang memadai, tulisan ini akan dipandu oleh rumusan pertanyaan: Bagaimana dan pada taraf apa praktek segregasi residensial berdampak pada pemahaman masyarakat Desa Oi Bura tentang substansi kewarganegaraan?

Sehubungan dengan itu, tesis utama yang kebenarannya hendak divalidasi melalui tulisan ini ialah mengenai 'intersubyektivitas kewarganegaraan masyarakat Desa Oi Bura adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial'. Pemahaman substansi kewarganegaraan bergantung sungguh pada bagaimana mereka yang telah menterjemahkan konteks obyektif (praktek segregasi residensial). Dengan demikian, teori konstruksi sosial merupakan pisau analisis yang tepat untuk menelaah dampak dari praktek segregasi sosial terhadap intersubyektivitas kewarganegaraan masyarakat Desa Oi Bura.

Teori konstruksi sosial berbicara tentang konstruksi atas makna (termasuk pengetahuan) dan konstruksi realitas sosial (Guzzini, 2013: 191) dan meyakini bahwa orang-orang menterjemahkan dunia secara berbeda. Ia merupakan cara alternatif untuk memahami fenomena kompleks berdasarkan sudut pandang individu-individu dengan berkonsentrasi pada pengalaman, nilai, dialog, serta wacana, dan menterjemahkan bahasa

atau cerita mereka (Jun, 2006: 46). Teori ini menegaskan bahwa: (i) dunia sosial dibentuk oleh pemahaman intersubyektif, pengetahuan subyektif, serta obyek-obyek material (Adler, dalam Lupovici, 2009: 196); dan (ii) norma merupakan apa yang aktor terjemahkan. Norma bersifat baik bergantung sungguh pada cara aktor menterjemahkannya (Wiener & Puetter, 2009: 4).

Teori konstruksi sosial berbicara bahwa intersubyektivitas dibentuk secara sosial dan juga historis. Subyektivitas individu sangat ditentukan oleh situasi khusus yakni bagaimana, di mana, dan kapan ia berada (McAfee, 1998: 33). Subyektivitas melekat erat dengan simpul narasi. Ia terwujud dalam jalinan narasi, makna, dan keinginan. Narasi tersebut menghubungkan subyek dengan kedudukan makna dan keinginan tertentu (de Lauretis, 1984: 106).

Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan sekumpulan individu, kita harus mampu mengungkap keyakinan dan keinginan mereka dengan menjelajahi bagaimana mereka memahami lokasi, norma, dan nilai yang mempengaruhinya. Orang-orang hidup dan bekerja dalam konteks tradisi, dan tradisi tersebut mendorong mereka mengadopsi makna tertentu. Ketika dilema muncul, mereka mungkin akan memodifikasi tradisi dan keyakinan itu [Bevir, dalam Bang (ed.), 2003: 205].

Segregasi residensial yang telah berlangsung cukup lama di Desa Oi Bura ditempatkan dalam tulisan ini sebagai pengalaman obyektif yang dialami oleh warga guna mengungkap bagaimana persepsi mereka terhadap substansi kewarganegaraan. Pengalaman obyektif itu diasumsikan telah bertransformasi

menjadi keyakinan dan makna tertentu yang mereka adopsi dalam rangka memahami posisi konstitusionalnya sebagai warga negara yang dianugerahi beragam hak dan kewajiban substantif.

Metode

Tulisan ini akan memanfaatkan “Fenomenologi” dan juga “Sosiologi Pengetahuan” dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai perkakas analitis untuk memahami realitas sosial. Pemilihan pendekatan konstruktivisme sosial tipe ini dimaksudkan untuk mendefinisikan tentang kenyataan sosial (kehidupan segregatif yang berbasis perbedaan etnis serta agama) yang juga turut memberikan pengaruh kepada pengetahuan (pemaknaan) warga Desa Oi Bura tentang konsep kewarganegaraan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dengan fenomenologi kita berusaha memaknai kenyataan sosial sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, kerjasama melalui berbagai bentuk organisasi sosial. Kenyataan sosial ditemukan dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan pengetahuan tentang kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotorik, emosional, dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif tadi (Syam, 2005: 37).

Sosiologi pengetahuan menegaskan bahwa realitas merupakan kualitas yang melekat pada fenomena di mana keberadaannya di luar kontrol

manusia dan bersifat obyektif, sementara pengetahuan adalah realitas yang hadir dalam kesadaran individu dan tentunya bersifat subyektif. Realitas yang hadir mengindikasikan bahwa pengetahuan itu bersifat melekat pada setiap individu berkesadaran. Kehadiran pengetahuan dalam kesadaran individu akan memberikan implikasi secara sosial karena setiap individu di masyarakat akan memberikan makna tertentu atas realitas eksternal dunianya. Pada titik ini arti penting pengetahuan bagi seorang individu dalam masyarakat menjadi niscaya (Samuel, dalam Atmaja, 2013: 85).

Lalu bagaimana kedua metode ini diterapkan pada riset ini? Pemahaman kewarganegaraan masyarakat Desa Oi Bura berdasarkan pengalaman obyektif yang dialami (berupa praktek segregasi residensial) hanya akan difokuskan pada tuturan/ujaran (utterances) yang mereka lontarkan, baik pada saat observasi maupun wawancara dengan peneliti, tidak bertumpu pada sesuatu yang tertulis karena sumberdaya diskursif yang satu ini (sebagai media lain komunikasi) memang tidak pernah diproduksi oleh individu-individu warga di Desa Oi Bura yang merefleksikan persepsi, kognisi, dan interpretasi khusus mereka terhadap fenomena segregasi residensial tersebut.

Data riset ini dikumpulkan, terutama, melalui metode observasi “*complete observer*” dan wawancara mendalam. Dalam observasi berbentuk *complete observer*, peneliti menempatkan diri sebagai orang luar dan tidak memberitahu maksud/tujuannya kepada individu-individu yang diteliti, sehingga pertemuan antara peneliti dengan subyek

penelitian seolah-olah terjadi secara insidental. Dengan kata lain, subyek penelitian tidak akan menyadari jika dirinya tengah diteliti. Sementara wawancara mendalam diterapkan secara optimal untuk memahami realitas intrasubyektif sekaligus intersubyektif dari subyek-subyek yang diteliti.

Hasil dan Diskusi

Sejarah Desa Oi Bura

Secara administratif, Oi Bura merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Ia terbentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari desa induk 'Labuhan Kananga'. Desa Oi Bura terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yakni Sori Bura, Tambora, dan Jembatan Besi. Selain Oi Bura, desa-desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambora adalah Kawinda Na'E, Kawinda To'I, Labuhan Kananga, dan Oi Panihi. Seperti desa-desa lainnya di Kecamatan Tambora, keberadaan Desa Oi Bura tidak dapat dipisahkan dari sejarah Gunung Tambora yang meletus pada 5 April 1815 lalu. Sebutan lain bagi Desa dan/atau Gunung Tambora adalah Tamboro dan Tamporo.

Gunung Tambora membentuk Semenanjung Sanggar-Pulau Sumbawa dan ia menguasai sebagian besar semenanjung tersebut (Oppenheimer, 2003: 232). Letusan dahsyat Gunung Tambora yang terjadi 2 abad lampau memicu beragam konsekuensi iklim, lingkungan, dan kemanusiaan destruktif bertaraf lokal, regional, dan bahkan internasional. Dampak letusan Gunung Tambora mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah sekitar gunung (Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, dan Bali), wilayah-wilayah lainnya di

Indonesia, Benua Asia, Benua Eropa, dan Benua Amerika.

Terdapat pandangan, pendapat, dan/atau kesimpulan berbeda-beda dari sejumlah ilmuwan mengenai skala tragedi kemanusiaan yang telah muncul akibat meletusnya Gunung Tambora. Identifikasi jumlah korban tewas dalam bencana alam tersebut sangat bervariasi. Zollinger (dalam Oppenheimer, 2003: 249), misalnya, menyimpulkan bahwa sekitar 10.000 orang tewas selama erupsi karena hampasan batu dan 38.000 jiwa meninggal lantaran bencana kelaparan di Sumbawa, serta nyawa 10.000 orang di Lombok terenggut akibat penyakit. Ilmuwan lain, Petroeschovsky (1949), berpendapat bahwa 48.000 orang di Sumbawa dan 44.000 orang di Lombok meninggal, atau 35% dan 23% dari total populasi di kedua wilayah.

Berkenaan dengan dampak internasional erupsi Gunung Tambora, muncul istilah "*Year without a Summer*" atau biasa dikatakan "*Eighteen-Hundred-and-Froze-to-Death*" untuk melukiskan ke-ekstriman iklim dan cuaca di Benua Eropa pada tahun 1816 (satu tahun pasca erupsi). 1816 merupakan tahun yang paling terkenal lantaran ketiadaan musim panas di tahun tersebut. Sebagai imbas letusan Gunung Tambora, pola iklim di seluruh dunia "kacau-balau" selama berbulan-bulan di musim panas tahun 1816. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Eropa dihujani air, embun beku, serta salju dalam kuantitas eksekusif. Lebih parah lagi, di Amerika Serikat, cuaca ekstrim tersebut menyebabkan kelangkaan bahan makanan, kebangkitan religius, dan migrasi ekstensif dari New England (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, dan Rhode Island,

Connecticut) menuju Midwest (Ohio, Rocky Mountains). Sedangkan di Eropa, musim panas yang justru “dingin” dan “basah” menimbulkan kelaparan, huru-hara penjarahan bahan makanan, perubahan masyarakat yang stabil ke situasi pengeluyuran pengemis, serta penyebaran wabah penyakit tifus yang paling parah dalam sejarah negeri (Klingaman & Klingaman, 2013).

Year without a Summer yang menyertai erupsi Gunung Tambora di tahun 1815 menimbulkan krisis makanan yang sangat luas, kelaparan, dan keruntuhan beberapa kerajaan kecil (McMichael, 2012: 4732). Muntahan jutaan kubik debu sulfat Gunung Tambora telah memicu penurunan suhu udara, mengganggu sistem cuaca selama lebih dari tiga tahun (1815-1818), dan juga menyebabkan masyarakat di seluruh dunia mengalami kelaparan, mengidap penyakit, dan bergejolak karena kerusakan sipil (Wood, 2014).

Dahulu, Tambora merupakan sebuah kerajaan tersendiri. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Tambora menjadi koloni Kerajaan Sanggar. Kedua kerajaan ini mengalami kehancuran seiring meletusnya Gunung Tambora. Kerajaan Pekat turut lenyap bersamaan dengan Kerajaan Sanggar dan Tambora. Kerajaan-kerajaan lainnya yang berada di Pulau Sumbawa, yakni Dampo, Sumbawa, dan Bima juga menjadi korban “keganasan” erupsi Gunung Tambora. Tidak didapati satu catatan pun yang dapat menggambarkan kapan dimulainya kembali kehidupan manusia di sejumlah area bekas kerajaan kecil, terutama Sanggar dan Tambora, setelah luluh-lantak akibat terjangan lava, batu, dan

debu vulkanik Gunung Tambora. Tidak seperti Kerajaan Pekat dan Tambora yang ‘hilang ditelan bumi untuk selamanya’, Kerajaan Sanggar menjadi satu-satunya kerajaan yang ‘eksis’ kembali. Pada tahun 1928, Kerajaan Sanggar menggabungkan diri dan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan (Kesultanan) Bima. Tidak jelas kapan Kerajaan Bima mulai terbentuk, akan tetapi sebagai sebuah Kesultanan, Bima berdiri pada 5 Juli 1640 ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Sebagai pusat kekuasaan Islam di Pulau Sumbawa, Kesultanan Bima telah dipimpin oleh 14 (empat belas) Sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620-1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir.

Tambora memiliki hamparan tanah yang sangat subur dengan hasil alam melimpah. Karena faktor ini, sejumlah pedagang asing menjadi tertarik mendatanginya. Seiring kehadiran bangsa Belanda sebagai penjajah di Indonesia, Tambora menjadi kawasan yang turut dikuasainya. Pra erupsi, Tambora lalu kemudian dijadikan Belanda sebagai sentra produksi komoditas kopi (1701-1815). Tidak berhenti sampai di situ, pemanfaatan kawasan Tambora sebagai produsen kopi pun berlanjut pasca erupsi (1892-1945) [As’ad, 2015].

Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menandai telah berakhirnya penjajahan Belanda (dan Jepang) di Indonesia, praktis menjadikan Tambora sebagai salah satu wilayah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebab

Kesultanan Bima (penguasa kawasan Tambora) telah menyatakan turut bergabung dalam NKRI. Keberadaan Kesultanan Bima 'berakhir' setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Penghapusan Daerah Swapraja, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia (Haris, 2006: 19). Kesultanan Bima, kini dikenal dengan nama Kabupaten Bima, dan Tambora menjadi salah satu wilayah administratif di dalamnya sebagai kecamatan. Meski telah mengakui kedaulatan NKRI dan menyetujui penamaannya sebagai Kabupaten Bima, eksistensi Kesultanan Bima masih terus dipertahankan. Pasca kematian Sultan Bima Ke-14, Sultan Muhamad Salahuddin (1915-1951), kepemimpinan Kesultanan Bima kemudian bergulir serta berada di bawah kendali Sultan Abdul Kahir II (1951-2001) dan Sultan Ferry Zulkarnain (Juli 2013-Desember 2013). Dan setelah Sultan Bima Ke-16 tiada, sosok penggantinya belum dilantik secara resmi hingga detik ini.

Jika dicermati dari komposisi agama, mayoritas penduduk Kabupaten Bima beragama Islam. Di tahun 2004, penduduk yang beragama Islam berjumlah 401.974 jiwa (99,623%), sedangkan persentase penganut agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha begitu kecil. Penduduk yang beragama Islam tersebar di semua kecamatan, sedangkan penduduk yang beragama non-Islam hanya ada di beberapa kecamatan saja dan dalam kuantitas yang terbatas. Gambaran komposisi dan kuantitas pemeluk agama di Kabupaten Bima tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di

Desa Oi Bura. Selain didiami oleh kelompok masyarakat pribumi beretnis Mbojo (Bima) dan beragama Islam, desa itu pun dihuni oleh warga pendatang dari Bali (pemeluk Hindu), Lombok (penganut Islam), dan Sumba (pemeluk Katolik dan/atau Protestan). Dalam tulisan ini, istilah "pribumi" menunjuk pada warga Desa Oi Bura yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu. Meski kehadiran mereka di desa tersebut sama-sama dilatarbelakangi oleh keikutsertaannya dalam program transmigrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dorongan kedatangan orang-orang dari Lombok dan Bali, namun predikat sebagai pribumi lebih tepat disandangkan kepada penduduk Oi Bura yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu lantaran kepemilikan etnisitas yang sama dengan mayoritas masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bima lainnya.

Segregasi Residensial di Desa Oi Bura: Replikasi Warisan Kolonial

Meski praktek "formal" segregasi residensial di Desa Oi Bura diyakini mulai dilakukan satu tahun pasca desa tersebut didirikan secara resmi pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari desa induk "Labuhan Kananga" Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, namun benihnya dapat dijejaki "melampaui" tahun itu yakni pada masa pra-kemerdekaan Indonesia di mana Tambora turut menjadi salah satu wilayah koloni Belanda.

Satu tahun setelah Desa Oi Bura berdiri (tepatnya 2013), pemisahan lokasi pemukiman warga berbasis perbedaan agama atau etnis diinisiasi pertama kali oleh aparat pemerintah desa (terutama kepala desa) dengan cara

menempatkan semua pendatang dari Bali dan beragama Hindu di Kampung Bali yang terletak di wilayah pegunungan Dusun Tambora, terpisah jauh dari kelompok masyarakat pemeluk agama Islam yang mendiami dusun-dusun lain di Desa Oi Bura. Praktek pemisahan lokasi pemukiman ini diistilahkan sebagai *residential segregation*. Kemunculan segregasi residensial dapat dipicu oleh faktor perbedaan etnis (*ethnic residential segregation*), sedangkan agama (*religious residential segregation*). Sesuai data penelitian, kedua jenis segregasi residensial tersebut adalah berlaku atau didapati pada konteks Desa Oi Bura.

Merujuk pada perspektif Kepala Desa Oi Bura, pemisahan lokasi pemukiman berbasis etnis/agama itu merupakan proses “pelengkap” yang menyertai aktivitas penataan desa yakni pemekaran Desa Oi Bura dari desa induk “Labuhan Kananga” di tahun 2012.

“...Di tahun 2012 silam, untuk memenuhi syarat minimal jumlah penduduk dalam rangka pembentukan desa baru (Oi Bura) sebagai hasil pemekaran dari desa induk “Labuhan Kananga”, maka kami mengundang (memobilisir) sejumlah orang dari Bali, Lombok, Dompu, Bima, Flores, dan Kupang yang merupakan keluarga/kerabat warga “aneka etnis-agama” yang telah lama mendiami wilayah Tambora sebagai pekerja (pengelola) kebun kopi sejak jaman Belanda hingga masa di mana penguasaan kebun kopi tersebut beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Pasca satu tahun Desa Oi Bura berdiri (2013), mencermati bahwa berdasarkan kategori agama, jumlah pendatang dari Bali ada pada urutan kedua terbanyak setelah pendatang dari Lombok, Dompu, dan Bima (yang beragama Islam), kami pun mengambil inisiatif untuk memusatkan tempat tinggal pendatang dari Bali tersebut di area yang terpisah dengan

warga lainnya. Pemisahan domisili warga yang beragama Katolik/Kristen dari Flores dan Papua urung kami lakukan lantaran jumlah mereka terbilang sedikit, melainkan kami lebur dengan warga beragama Islam di dusun tertentu...” [wawancara dengan Wahyudin, Kepala Desa Oi Bura, pada 4 Mei 2017].

Inisiatif pemisahan lokasi pemukiman berbasis agama-etnis itu ditempuh Kepala Desa Oi Bura bukan atas alasan kebencian atau ketidaksukaan terhadap keberadaan pendatang dari Bali, melainkan diinspirasi oleh pola lama segregasi spasial peninggalan kolonial ketika Tambora menjadi wilayah jajahan Belanda.

“...Di masa penjajahan Belanda, sentra produksi kopi Tambora ada di wilayah Oi Bura. Saat itu, pekerja (pengelola) kebun kopi didatangkan dari berbagai daerah terdekat seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima, Flores, dan Kupang. Oleh Belanda, tempat tinggal pekerja-pekerja ini dipisah menurut agama atau etnis masing-masing. Pola lama inilah yang kami terapkan lagi ketika Oi Bura hendak ditata sebagai sebuah desa baru...” [wawancara dengan Wahyudin, Kepala Desa Oi Bura, pada 4 Mei 2017].

Selain terinspirasi oleh pola peninggalan Belanda itu, penempatan warga Oi Bura, pendatang dari Bali, dilatari atas pertimbangan lain bahwa di Dusun Tambora (Kampung Bali) terdapat spot-spot ideal yang dapat menunjang kekhusu’an penyelenggaraan aktivitas peribadatan pemeluk agama Hindu.

“...Keberadaan ‘Pura Kuno’ di sana semakin menguatkan keputusan pemisahan lokasi pemukiman warga Hindu dengan kelompok masyarakat lainnya. Ketiadaan reaksi penolakan dari kelompok Hindu dan warga lain terhadap inisiasi aparatur pemerintahan

desa tersebut juga mendorong diterapkannya praktek segregasi residensial di Desa Oi Bura.” {wawancara dengan Ayatullah, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Oi Bura, pada 6 Mei 2017}.

Jika dirunut ke belakang lagi, pemisahan lokasi pemukiman antaretnis semacam ini memang bukanlah hal baru yang terjadi di area sentra perkebunan kopi peninggalan Belanda yang sekarang menjadi wilayah Desa Oi Bura. Segregasi residensial antaretnis yang berlangsung di Desa Oi Bura saat ini merupakan warisan kolonial (*colonial legacy*). Dulu, ketika Tambora dikuasai oleh Belanda yang kemudian dijadikan sebagai sentra produksi komoditas kopi pada 1701-1815 (pra erupsi) dan 1892-1945 (pasca erupsi), pemisahan lokasi tempat tinggal berdasarkan perbedaan etnis bagi para pekerja perkebunan yang didatangkan dari wilayah-wilayah terdekat Tambora seperti Lombok, Bali, dan Sumba (termasuk di dalamnya pribumi yang berasal dari Bima, Dompu, Sumbawa), memang sengaja dilakukan semata-mata demi kepentingan produksi sekaligus menghindari gerakan pemberontakan pribumi yang sewaktu-waktu dapat muncul jika mereka dibiarkan hidup berbaaur satu sama lain.

Imbasnya, muncul beragam nama atau istilah untuk menandai lokasi pemukiman khusus yang telah atau akan didiami oleh pekerja beretnis tertentu, misalnya ‘Kampung Bali’ untuk para buruh yang berasal dari Bali, ‘Kampung Lombok’ untuk mereka yang datang dari Lombok, serta ‘Kampung Timur’ bagi siapapun yang berasal dari Sumba dan sekitarnya. Berdasarkan praktek ini, struktur kehidupan masyarakat Tambora yang hendak dibangun oleh Pemerintah

Kolonial Belanda adalah berbasis perkebunan (kepentingan produksi kopi). Setelah Indonesia merdeka, warisan kolonial berupa struktur sosial berbasis kepentingan produksi itu pun masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Oi Bura hingga saat ini, area sentra produksi kopi peninggalan Belanda tersebut kini telah menjadi wilayah Desa Oi Bura yang dibentuk pada tahun 2007 lalu (hasil pemekaran dari Desa Induk Labuhan Kananga). meski sekarang mereka telah bersentuhan dengan sistem politik demokrasi yang berlaku secara nasional di wilayah NKRI semenjak tahun 1945. Struktur sosial berbasis kewargaan (*citizenship-based social structure*) yang menghendaki penerapan azas inklusi (penciptaan interaksi sosial tanpa sekat perbedaan etnis demi terwujudnya kohesi dan/atau solidaritas sosial) belum mampu menggeser keberadaan struktur sosial berbasis produksi tersebut. Pemisahan lokasi pemukiman antaretnis (terutama antara etnis Bali dengan etnis lainnya) yang diinisiasi oleh Kepala Desa Oi Bura pada tahun 2013 lalu semakin membuktikan cengkeraman struktur sosial berbasis produksi (warisan kolonial) dalam kehidupan warga Desa Oi Bura. Sangat dimahfumi bahwa inisiatif kepala desa melakukan pemisahan lokasi pemukiman antaretnis itu bukanlah secara “murni” diorientasikan untuk melanggengkan eksistensi struktur sosial peninggalan Belanda sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan untuk penataan ruang semata. Pemisahan lokasi tempat tinggal antara warga yang beragama Hindu dengan Islam di Desa Oi Bura dimaksudkan, terutama, untuk menghindari kemunculan rasa antipati

pemeluk Islam terhadap keberadaan etnis Bali (penganut Hindu) lantaran faktor ketiadaan jaminan kesucian dari najis. Namun, praktek tersebut dapat kita posisikan sebagai indikator kehilangan struktur sosial desa berbasis kewarganegaraan.

Dampak Segregasi Residensial Bagi Warga Desa Oi Bura dan Polemik Penyertaannya

Sebagai akibat segregasi residensial, kehidupan masyarakat Desa Oi Bura saat ini cenderung terkotak-kotak (*segre-gated*). Hal ini minimal ditandai oleh adanya jarak sosial antarkelompok masyarakat yang muncul di sana, terutama antara warga beragama Islam dengan penganut Hindu. Jarak sosial tersebut terjadi karena faktor jarak ruang (*spatial distance*) yang mulai terbentang sejak tahun 2013 silam. Di Dusun Tambora-Desa Oi Bura, terdapat pemukiman yang dikenal sebagai “Kampung Bali” lantaran semua penghuninya merupakan warga pen-datang dari Bali dan tentu saja beragama Hindu. Hingga saat ini, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga di Kampung Bali. Sementara itu, warga desa sisanya yang beragama Islam, baik yang berasal dari Bima serta Dompu maupun Lombok, juga ada di Dusun Tambora dan tersebar di dusun-dusun lain di Desa Oi Bura yakni Dusun Sori Bura dan Dusun Jembatan Besi. Akibat jarak spasial antardusun yang sangat jauh satu sama lain, pemisahan lokasi pemukiman, dan pengelompokkan cara hidup warga desa yang beragam Islam dengan penganut Hindu tersebut semakin menguatkan kesan bahwa telah terjadi proses

segregasi kehidupan antarkelompok masyarakat di Desa Oi Bura.

Tak dapat dipungkiri bahwa pemisahan lokasi pemukiman kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Desa Oi Bura kini benar-benar telah memicu kemunculan jarak sosial di antara mereka, di mana warga pemeluk agama Islam sebagai mayoritas tidak dapat berkomunikasi secara intensif dengan kelompok minoritas Hindu. Penghuni Kampung Bali pun nampak enggan menjalin komunikasi dengan sub-populasi lainnya. Selain karena faktor jarak spasial yang terbentang jauh, keengganan tersebut juga disebabkan oleh predikat ‘pendatang’ yang melekat pada diri mereka. Jauhnya jarak spasial tersebut mengakibatkan interaksi antarwarga bersifat terbatas atau terjadi hanya dalam lingkup sesama pemeluk agama saja. Pada konteks aktivitas sosial yang lebih luas, minoritas Hindu hampir tidak pernah dilibatkan guna membahas persoalan di tingkat lokal, misalnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan di dusun dan/atau desa serta forum perkumpulan masyarakat lainnya. Konsekuensi lain juga terlihat pada kegiatan transaksi ekonomi masyarakat, khususnya aktivitas jual-beli hasil pertanian dan perkebunan, yang semata berlangsung antara sesama pemeluk agama saja. Alhasil, jarak sosial pun kian menganga karenanya.

Jarak sosial kian meruncing tatkala proporsionalitas distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mulai dipersoalkan. Sebagaimana diketahui, aparat pemerintah desa melakukan penentuan sosok pengelola (penggarap) kebun kopi produktif seluas 100 Hektar

dari 4.500 Hektar yang tersedia di Desa Oi Bura pada tahun 2013. Tidak digarapnya 4.400 Hektar kebun kopi tersisa karena masih berupa area semak-belukar yang ditumbuhi pohon kopi di dalamnya. Terlebih lagi kebun kopi seluas 100 Hektar tadi merupakan peninggalan Belanda yang kemudian dikelola oleh PT. Bayu Aji selama 25 (dua puluh lima) tahun pasca kemerdekaan Indonesia (1973-1998). Sepeninggal PT. Bayu Aji, pengelolaan kebun kopi mengalami kevakuman selama puluhan tahun, namun perhatian warga serta aparatur Desa Oi Bura mulai tercurah pada pengelolaan kebun kopi sejak Pemerintah Kabupaten Bima memutuskan untuk mendelegasikan wewenang pengelolannya kepada Pemerintah Desa.

Jika dilihat dari aspek agama yang dianut, distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mencerminkan keterlibatan penghuni Kampung Bali yang beragama Hindu dan warga desa lainnya penganut Islam. Sebagai mayoritas, jumlah warga pemeluk Islam yang menjadi pengelola kebun kopi justru lebih banyak ketimbang penganut Hindu. Ketimpangan distribusi semacam ini dianggap bukan merupakan kategori bentuk diskriminasi, melainkan terapan azas keadilan karena telah disesuaikan dengan rasio kuantitas penduduk. Beberapa informan yang diwawancarai menyetujui kebenaran anggapan tersebut. Meskipun demikian, kecurigaan penghuni Kampung Bali perihal diskriminasi dalam penentuan pengelola kebun kopi mulai mencuat. Alhasil, jarak sosial pun kian menganga karenanya.

Fenomena segregasi yang berdampak pada penciptaan jarak sosial antarkelompok ini semakin menambah

kompleksitas persoalan hidup yang dihadapi masyarakat Desa Oi Bura, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidaklayakkan kondisi infrastruktur penunjang aktivitas dan mobilitas warga desa, ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan sebagian besar orang, letak Desa Oi Bura yang sangat jauh dari Pusat Pemerintahan menjadi hambatan utama bagi sebagian warga desa untuk mengurus segala macam identitas kependudukan. Dibutuhkan waktu tempuh selama 16 jam (8 jam pergi, 8 jam pulang) guna mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) Kabupaten Bima serta menyerahkan berkas administrasi yang disyaratkan. Dikarenakan penerbitan identitas pendudukan tidak dapat dilakukan hanya dalam sehari saja oleh DisDukCaPil (hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, durasi pengurusan identitas kependudukan seseorang adalah selama 7 hari), maka warga Desa Oi Bura masih harus menempuh 16 jam lagi di hari lain untuk mengambil identitas kependudukan miliknya. Pertimbangan atas jauhnya jarak dan lamanya waktu tempuh inilah yang menimbulkan keengganan sejumlah warga desa mengurus identitas kependudukan mereka. Ketidaksiaran perhatian pemerintah daerah dalam pendayagunaan potensi desa, serta kehilangan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga pendidikan yang memadai. Persoalan semacam ini menyebabkan Desa Oi Bura sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Bima.

Jarak sosial yang terbentang antara pemeluk Agama Hindu (minoritas) dengan penganut Agama Islam yang

menjadi mayoritas sebagai akibat dari praktek segregasi residensial yang tercipta di Desa Oi Bura, tak pelak, mulai menimbulkan masalah yang bermuara pada tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan agama. Bergulirnya wacana dan aksi penutupan 'Pura Agung Udaya Parwata/Pura Agung Jagad' yang menjadi tempat penyelenggaraan peribadatan utama bagi pemeluk Agama Hindu di Desa Oi Bura oleh sebuah organisasi yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam (FUI) Dompu dan Bima, dengan komposisi keanggotaan yang mutlak berasal dari penganut agama Islam di kedua wilayah itu, praktis mencitrakan kemunculan tren diskriminasi terhadap agama minoritas tertentu. Menggeliatnya gerakan penolakan atas eksistensi pemeluk-pemeluk Agama Hindu di Desa Oi Bura (yang berlangsung sejak September 2014 hingga Januari 2015) dapat diterjemahkan melalui intensitas tinggi aksi FUI mengkampanyekan wacana pembatasan keleluasaan serta akses terhadap tempat peribadatan tersebut.

FUI terus mengangkat ke permukaan isu pelarangan kegiatan peribadatan dan/atau bahkan penutupan Pura Agung Jagad melalui media massa lokal, semata-mata dilatari oleh motivasi substantif agar isu tersebut mendapatkan perhatian halayak ramai dan kemudian menjadi agenda publik. Penggalangan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan lainnya dimaksudkan sebagai langkah menyemai simbol kolektivitas dan wujud keinginan bersama (*common interests*) dari gerakan sosial yang dilakukan. Menyampaikan aspirasi kepada Lembaga

Eksekutif dan Legislatif yang ada di Kabupaten Bima melalui aksi demonstrasi kontinyu pun turut dilancarkan guna perolehan legitimasi gerakan.

Meski capaian-capaian yang memuaskan dari aksi tersebut tak juga kunjung terwujud seperti apa yang diinginkan, namun resistensi semacam ini telah menyadarkan sejumlah pihak bahwa kebencian mayoritas terhadap eksistensi minoritas tertentu memang benar-benar ada dan nyata di wilayah yang majemuk seperti Kabupaten Bima. Tindakan tersebut tentu menjadi ancaman serius bagi integrasi (kohesi) sosial yang telah lama bersemai.

Jauh sebelum isu penutupan Pura itu mengemuka, pada Oktober 2014 muncul protes warga Desa Tambora Kabupaten Dompu (dahulu bernama Desa Pancasila) dan Desa Oi Bura terhadap keberadaan "Bak Penampungan Air" yang dibangun oleh Pemeluk Agama Hindu Kampung Bali Dusun Tambora Desa Oi Bura karena letaknya sangat dekat dengan sebuah sungai yang menjadi sumber air utama warga kedua desa. Pembangunan bak penampung air gunung (yang berasal dari mata air tertentu) oleh pemeluk agama Hindu di sana adalah dimaksudkan untuk keperluan penyelenggaraan peribadatan pemeluk Hindu di Pura, oleh karenanya bak tersebut pun diperlakukan sebagai barang/benda "suci" oleh mereka. Lantaran penggunaan air bak-nya dianggap untuk membersihkan sesajen peribadatan, protes warga non-Hindu kemudian muncul atas kekhawatiran bahwa rembesan air sisa pembersihan sesajen yang mengalir masuk ke sungai akan mencemari higienitas dan kesucian

air sungai yang dimanfaatkan oleh warga Desa Pancasila dan Oi Bura guna keperluan sehari-sehari, seperti Mandi, Minum, Wudhu, dan lain sebagainya. Merespon protes warga, bak penampung air itu pun dibongkar oleh Pemangku Pura dan pemeluk agama Hindu lainnya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan matang menghindari konflik sosial yang bersifat terbuka serta berkepanjangan antara mereka dengan warga non-Hindu, baik yang ada di Desa Oi Bura maupun Desa Pancasila, meski tuduhan yang dilancarkan itu dianggap tidak memiliki kebenaran sama sekali.

Akibat kemunculan kedua kasus di atas, keengganan pemeluk agama Hindu untuk membuka diri, berbaur, atau berinteraksi dengan warga lainnya (yang berbeda agama dan etnis) di Desa Oi Bura kemudian tercipta. Hal ini semakin diperparah oleh jarak spasial (lokasi pemukiman) yang terbentang jauh di antara mereka. Alhasil, partisipasi kelompok Hindu dalam berbagai kegiatan di tingkat desa tidak pernah dilakukan. Segregasi sosial pun semakin menganga karenanya. Praktek diskriminasi agama dalam bentuk perlakuan berbeda dan pembatasan yang bersifat politis-ekonomis sebagaimana didapati pada konteks Desa Oi Bura, oleh pemeluk agama mayoritas (Islam) kepada penganut agama minoritas tertentu (Hindu), menjadi salah satu contoh konkrit adanya garis demarkasi dalam pluralisme agama di Indonesia.

Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura

Fenomena segregasi residensial sebagai penanda struktur sosial berbasis kepentingan produksi (warisan kolonial

Belanda) yang masih berlangsung hingga saat ini di Desa Oi Bura dan telah menimbulkan beragam dampak negatif, tak terbantahkan, sangat mempengaruhi intersubyektivitas warga desa tentang substansi kewarganegaraan yang mereka pahami.

Dalam hal ini, subyektivitas individu di Desa Oi Bura telah mewujud ke dalam bentuk persepsi terhadap segregasi residensial dan kewarganegaraan yang bersifat terbuka serta melekat erat dengan subyektivitas individu lainnya. Sebagaimana diketahui, persepsi merupakan sebuah proses awal (*originary process*) yang mengakar dalam hubungan dialektis antara organisme dengan lingkungannya, dan kemudian memberi nyawa (kelahiran) bagi subyek maupun obyek persepsi (Merleau-Ponty, dalam Crossley, 1996: 27). Persepsi antarindividu inilah yang mengkerangkai subyektivitas masyarakat Desa Oi Bura tentang substansi kewarganegaraan berdasarkan pada fenomena segregasi residensial yang mereka alami.

Dengan kata lain, persepsi individu atas konsep kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman, kondisi, atau konteks obyektif yang melingkupinya. Oleh karena itu, segregasi residensial yang mewarnai kehidupan warga Desa Oi Bura telah menjadi sandaran utama penterjemahan tentang kedudukannya sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diberikan secara legal oleh konstitusi di Indonesia.

Ketika peneliti menanyakan pendapatnya tentang pemisahan lokasi pemukiman berbasis perbedaan etnis dan/atau agama yang terjadi di Desa Oi Bura, salah seorang warga yang

merupakan pendatang dari Bali menuturkan:

“...Saya sepakat dengan langkah Kepala Desa Oi Bura memisahkan wilayah tempat tinggal kami, penganut Hindu, dari kumpulan warga lain yang berbeda agama dengan kami. Saya bisa lebih khusus dan nyaman melakukan ritual peribadatan, baik secara individu maupun kolektif, karena di “Kampung Bali” ini semua penghuninya berasal dari Bali dan beragama Hindu. Ketika beribadah, kami tidak perlu risau dengan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan kelompok warga lain yang berbeda agama lantaran konsentrasi lokasi pemukiman masing-masing sudah terpisah. Kondisinya akan lebih mengkhawatirkan dan penuh ketegangan jika tempat tinggal kami disatukan dengan kelompok warga lain. Pendatang dari Bali lainnya tentu akan berpendapat sama dengan saya...” [wawancara dengan Putu Swandana, Warga Pendatang dari Bali, pada 7 Mei 2017].

Sebagaimana penuturan Penganut Hindu tersebut, faktor kenyamanan dan kekhusu’an beribadah juga menjadi alasan sikap setuju salah seorang warga yang beragama Islam atas langkah pemisahan lokasi pemukimannya dari penganut Hindu.

“...Kekhawatiran akan “najis” adalah alasan utama mengapa kami tidak keberatan sama sekali tinggal di dusun terpisah dengan mereka yang berasal dari Bali...” [wawancara dengan Khairuddin, Warga Pendatang dari Lombok, pada 9 Mei 2017].

Persepsi kedua subyek penelitian tersebut merefleksikan bahwa segregasi residensial bukanlah sebuah “momok” atau sesuatu yang dianggap sebagai “masalah sosial” oleh warga Desa Oi Bura. Justru segregasi residensial yang berlangsung itu diyakini merupakan

langkah tepat untuk meniadakan potensi konflik antarkelompok warga yang berbeda etnis/agama.

“...Bagi orang luar, tentu saja pemisahan lokasi pemukiman antara pendatang dari Bali dengan kelompok warga lainnya di Desa Oi Bura merupakan masalah sosial yang mengancam keberlangsungan hidup, tapi bagi kami tidak begitu. Hidup berdampingan atau bertetangga dengan individu lain yang satu agama, terlebih lagi jika ia berasal dari suku yang sama seperti saya adalah berkah yang patut disyukuri” [wawancara dengan Ridwan, Warga Pendatang dari Dompu, pada 10 Mei 2017].

Mengacu pada persepsi di atas, hal lain yang perlu digaris-bawahi bahwa meski telah hidup dalam wilayah desa yang sama selama beberapa tahun terakhir, penonjolan identitas sebagai pendatang beretnis khusus merupakan fenomena menahun yang menghiasi struktur sosial warga Desa Oi Bura.

“...Wajar jika interaksi kami dengan kelompok warga lain terbatas frekuensinya karena jarak dusun kami dengan mereka terbilang jauh. Lingkup pergaulan kami yang paling intensif, tentu saja hanya berlangsung dengan penghuni dusun yang sama. Terlepas dari itu, hal yang paling saya inginkan sebagai warga desa adalah dapat bercocok-tanam dengan leluasa di lahan milik kami sendiri, tanpa tekanan dan gangguan berbasis rivalitas agama atau etnis yang berbeda-beda. Jika secara ekonomi, saya atau kami lebih berhasil ketimbang kelompok warga lain, jangan sampai faktor keberhasilan itu dijadikan pemicu permusuhan laten antarkelompok warga...” [wawancara dengan Kadekwati, Warga Pendatang dari Bali, pada 12 Mei 2017].

Pembatasan interaksi hanya dalam lingkup sesama etnis adalah kebiasaan lama yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial berbasis kepentingan

produksi ciptaan Belanda di masa lampau. Selain ditopang oleh jarak spasial yang terbentang jauh satu sama lain, interaksi antaretnis yang dilatari oleh ikatan kewarganegaraan bertaraf desa (*village-level citizenship bond*) sangat sukar diwujudkan ketika pemahaman dan keyakinan warga desa saat ini masih disandarkan pada pengalaman obyektif para buruh kebun kopi yang beretnis sama dengan mereka di masa lampau yakni selama periode pemanfaatan Tambora sebagai sentra produksi kopi oleh Belanda.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, segregasi residensial antaretnis atau antaragama yang berlaku saat ini di Desa Oi Bura, terutama antara Etnis Bali (penganut Hindu) dengan Etnis Mbojo (pemeluk Islam), adalah pola lama yang terulang kembali dalam kehidupan sosial kontemporer mereka, sama seperti yang dialami oleh para pendahulunya di masa pra kemerdekaan.

Struktur sosial warisan kolonial tersebut telah membentuk persepsi khusus bagi para korban yang mengalaminya:

'meski saat ini mereka sedang hidup dan berada di wilayah Tambora, namun identitas sosial yang sangat dipelihara adalah bahwa mereka terikat dengan simbol etnis masing-masing di mana mereka semula berasal'.

Misalnya, para buruh kebun kopi beretnis Bali tetap akan menganggap diri mereka bukanlah bagian dari entitas penduduk Tambora meski raga mereka telah berdiri di atas tanah Tambora.

Keanggotaan sebagai salah satu dimensi kewarganegaraan yang

dirumuskan Stokke dan Hiariej (2017: 25) sangat bertalian erat dengan persepsi sejumlah warga Desa Oi Bura. Dimensi tersebut menekankan, kewarganegaraan adalah didasarkan pada perbedaan (*distinction*) antara "orang dalam" (*insider*) dengan "orang luar" (*outsider*) dalam komunitas atau masyarakat. Mengacu pada persepsi sejumlah warga Desa Oi Bura, kategori "*insider*" menunjuk pada individu-individu yang beretnis dan/atau beragama yang sama, sedangkan kategori "*outsider*" adalah kebalikannya.

Selain merefleksikan pemaknaan kewarganegaraan dalam domain dimensi "*membership*", pada taraf tertentu, segregasi residensial memposisikan penterjemahan substansi kewarganegaraan oleh warga Desa Oi Bura yang berkelindan (relevan) dengan tesis "*paradoks warga negara sebagai subyek yang otonom menurut Tradisi Libertarian*", di mana subyektivitas individu tertentu merepresentasikan subyektivitas individu lain dengan kepemilikan penanda yang sama (identitas kolektif) yakni etnis atau agama masing-masing.

Dengan kata lain, identitas sosial tertentu yang melekat pada setiap kelompok warga yang mendiami Desa Oi Bura, baik sisi agama yang dianut maupun etnis asal, sangat menentukan karakter individu yang ada di dalamnya. Dalam arti bahwa nilai-nilai anutan seseorang merupakan adopsi terhadap nilai-nilai kelompoknya.

Dalam tulisan ini, persepsi-persepsi yang terjadi pada warga sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan sebuah wujud intersubyektivitas masyarakat Desa Oi

Bura dalam menanggapi substansi kewarganegaraan yang turut serta dipengaruhi oleh sebuah realitas obyektifitas berupa segregasi residensial berbasiskan pada etnisitas atau agama yang telah terjadi dan terwujud di desa mereka.

Kesimpulan

Dalam melihat jarak sosial yang terbentang antara pemeluk Agama Hindu (minoritas) dengan penganut Agama Islam yang menjadi mayoritas sebagai sebuah akibat dari praktek segregasi residensial yang tercipta di Desa Oi Bura, kembali membawa kita pada analisa struktur sosial yang berbasis kepentingan produksi, pencipta praktek segregasi residensial antaretnis yang diterapkan Kolonial Belanda dan telah diterapkan selama periode pemanfaatan Tambora sebagai sentra produksi komoditas kopi, ternyata telah berhasil meniadakan potensi kemunculan struktur sosial yang berbasis kewargaan sebagai norma substantif yang membimbing bangunan interaksi sosial antarwarga di Desa Oi Bura tanpa dihalang-halangi oleh perbedaan etnis dan agama yang dianut.

Subyektivitas individu di Desa Oi Bura telah mewujud ke dalam bentuk persepsi terhadap segregasi residensial dan kewarganegaraan yang bersifat terbuka serta melekat erat dengan subyektivitas individu-individu lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui, persepsi merupakan sebuah proses awal (*originary process*) yang mengakar dalam hubungan dialektis antara organisme dengan lingkungannya, dan kemudian memberi nyawa (kelahiran) bagi subyek maupun obyek persepsi (Merleau-Ponty,

dalam Crossley, 1996: 27). Persepsi yang telah terjadi antar individu-individu inilah yang telah mengkerangkai segala aktifitas subyektif yang ada dalam masyarakat Desa Oi Bura tentang substansi kewarganegaraan berdasarkan pada fenomena segregasi residensial yang mereka alami melalui pengalaman-pengalaman keseharian mereka.

Sebagai salah satu warisan kolonial yang tetap eksis hingga saat ini, praktek segregasi residensial antaretnis tersebut menjadi salah satu pengalaman obyektif penting warga Desa Oi Bura yang turut mempengaruhi intersubyektivitas mereka tentang substansi kewarganegaraan. Inklusi sosial yang menjadi sebagai sebuah dimensi utama kewarganegaraan, menjadi agak mustahil terwujud lantaran identitas dan pemahaman mereka telah terpatri pada struktur sosial yang menghendaki pembatasan interaksi antaretnis. Jarak spasial pemukiman penduduk yang terbentang jauh satu sama lain juga kian menambah kesulitan untuk mewujudkan kehidupan inklusif di sana.

Pengalaman Intersubyektivitas yang telah terjadi dalam kewarganegaraan masyarakat Desa Oi Bura adalah bermuara pada persepsi bahwa identitas mereka sangat melekat erat dengan struktur sosial berbasis kepentingan produksi, warisan kolonial-lah yang telah mendorong penerapan praktek segregasi residensial antaretnis di desa mereka hingga saat ini. Dengan kata lain, terbatasnya interaksi sosial yang terjalin antaretnis dalam konteks terkini Desa Oi Bura merupakan pola lama yang terulang kembali dalam kehidupan warga di era demokrasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, subyektivitas kewarganegaraan individu memang dapat terkonstruksi secara sosial selaras dengan situasi di mana ia berada dan pengalaman obyektif yang dialaminya. Praktek segregasi residensial antaretnis yang berlangsung di Desa Oi Bura berdampak kepada pembentukan pemahaman khusus warga tentang makna kewarganegaraan yang mereka yakini.

Referensi

- Akintobi, T. H. (2006). Analysis of the Role of Residential Segregation on Perinatal Outcomes in Florida, Georgia and Louisiana. Dissertation. University of South Florida.
- Andersen, G. J. & J. Hoff. (2001). Democracy and Citizenship in Scandinavia. New York: Palgrave.
- Anderson, K. F. (2011). Racial Residential Segregation and Access to Health Care Coverage: A Multilevel Analysis. Thesis. Stillwater-Oklahoma: Oklahoma State University.
- As'ad. (2015). Keterbelakangan Kecamatan Sanggar-Tambora dan Kabupaten Terluar di Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Online). <http://lklisanggar.blogspot.co.id/2015/04/keterbelakangan-kecamatan-sanggar.html> (Karya Individual)
- Atmaja, K. (2013). Jalan Lain Pemberdayaan: Pengajian Komunitas Jamaah Maiyah, Sebuah Tinjauan Awal. Dalam Supraja, M. (2013). Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan Individu. Yogyakarta: Lingkaran Studi Mikrososiologi (LOGIS) UGM.
- Audi, R. (2011). Democratic Authority and the Separation of Church and State. Oxford: Oxford University Press.
- Ayatullah, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Oi Bura, pada 6 Mei 2017.
- Bang, H. P. (ed.). (2003). Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.
- Blumer, H. (1971). Social Problems as Collective Behavior. *Social Problems*, 18(3), 298-306.
- Bruch, E. E. (2006). Ethnic and Economic Factors in Segregation Processes. Dissertation. Los Angeles: University of California.
- Camp, S. L. (2013). The Archaeology of Citizenship. Florida: University Press of Florida.
- Crossley, N. (1996). Intersubjectivity: The Fabric of Social Becoming. London: SAGE Publications.
- de Lauretis, T. (1984). Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University Press.
- Garte, R. R. (2010). Inter-Subjectivity and Collaborative Complexity: Effects of Peer Interaction and Context in Head Start Classrooms. Dissertation. New York: The City University of New York.
- Guzzini, S. (2013). Power, Realism, and Constructivism. New York: Routledge.
- Haris, T. (2006). Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa. *Wacana*, 8(1), 17-31.
- Henriques, J., W. Hollway, C. Urwin, C. Venn, & V. Walkerdine. (1984). Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity. London: Methuen.
- Hrebec, D. J. (1983). A Distance-Based Analysis of Urban Segregation in the American Southwest. Dissertation. Norman: The University of Oklahoma.

- Jun, J. S. (2006). *The Social Construction of Public Administration: Interpretive and Critical Perspectives*. Albany: State University of New York Press.
- Kadekwati, warga pendatang dari Bali, pada 12 Mei 2017.
- Khairuddin, Warga Pendatang dari Lombok, pada 9 Mei 2017.
- Klingaman, W. K. & N. P. Klingaman. (2013). *The Year Without Summer: 1816 and the Volcano That Darkened the World and Changed History*. New York: St. Martin's Press.
- Kolesas, M. (2003). *A Grammar of Entitledness: The Appropriation of Citizenship after Dictatorial Regimes*. Dissertation. Greenwich: New School University.
- Kramer, M. R. (2009). *Race, Place, and Scale: Residential Segregation and Racial Disparities in Very Preterm Birth*. Dissertation. Atlanta: Emory University.
- Lehr, L. S. (2011). *Housing Policy and Socio-Economic Residential Segregation: The Case of Buenos Aires, Argentina*. Thesis. Washington: Georgetown University.
- Lynch, A. M. (2006). *Do Whites Defend Their Neighborhoods? The Role of Hate Crime in Perpetuating Racial Segregation*. Dissertation. Washington: The George Washington University.
- McAfee, N. C. (1998). *Subjectivity and Citizenship: Habermas and Kristeva on Agency in the Public Sphere*. Dissertation. Austin: The University of Texas.
- McMichael, J., A. (2012). *Insights from Past Millennia into Climatic Impacts on Human Health and Survival*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(13), 4730-4737.
- Nicoll, K. et al. (2013). *Opening Discourses of Citizenship Education: A Theorization with Foucault*. Journal of Education Policy, 28(6), 828-846.
- Oppenheimer, C. (2003). *Climatic, Environmental, and Human Consequences of the Largest Known Historic Eruption: Tambora Volcano (Indonesia) 1815*. Progress in Physical Geography, 27(2), 230-259.
- Oxford University Press. (2003). *Oxford American Dictionary and Thesaurus*. New York: Oxford University Press.
- Putu Swandana, Warga Pendatang dari Bali, pada 7 Mei 2017.
- Ridwan, Warga Pendatang dari Dompu, pada 10 Mei 2017.
- Shidlo-Hezroni, V. (2015). *Organ Trafficking: The Construction of a Social Problem in Israel*. Dissertation. Chicago: University of Illinois.
- Stokke, K. & E. Hiarij (eds.). (2017). *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Polgov UGM.
- Syam, N. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Tankink, M. & M. Vysma. (2006). *The Intersubjective as Analytic Tool in Medical Anthropology*. Medische Antropologie, 18(1), 249-265.
- Vatrapu, R. K. (2007). *Technological Intersubjectivity and Appropriation of Affordances in Computer Supported Collaboration*. Dissertation. Honolulu: University of Hawaii.
- Wahyudin, Kepala Desa Oi Bura, pada 4 Mei 2017.

Wiener, A. & U. Puetter. (2009). The Quality of Norms is What Actors Make of It: Critical Constructivist Research on Norm. *Journal of International Law and International Relations*, 5(1), 1-16.

Wood, G. D'Arcy. (2014). *Tambora: The*

Eruption that Changed the World. Princeton: Princeton University Press.